

**EKSISTENSI KESULTANAN BANTEN DI LAMPUNG BARAT ABAD XVIII
BERDASARKAN NASKAH DALUNG SUKAU**
*The Existence of The Banten Sultanate in West Lampung in the 18th Century Based
on The Dalung Sukau Manuscript*

**Karsiwan¹⁾, Lisa Retno Sari²⁾, Gaya Mentari³⁾, M. Wahyu Hidayat⁴⁾,
dan Wellfarina Hamer⁵⁾**

^{1,5)} UIN Jurai Siwo Lampung

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 2, Kota Metro, 34111, Indonesia

²⁾ Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1, Kota Bandar Lampung, Indonesia

³⁾ UIN Fatmawati Soekarno

Jl. Raden Fatah, Kota Bengkulu, Indonesia

⁴⁾ University of Groningen

Jl. Broerstraat 5, Kota Groningen, Belanda

*Pos-el: karsiwan@metrouniv.ac.id (corresponding author)

Naskah diterima: 30 Januari 2026 - Revisi terakhir: 12 Mei 2026

Disetujui terbit: 20 Mei 2026 - Terbit: 10 Juni 2026

Abstract

The global demand for pepper at the end of the 17th century led the Sultanate of Banten to attempt to expand its influence on Lampung. This study aims to determine the influence of Banten on the expansion of black pepper cultivation through a study of the Sukau dalung in West Lampung. The method used in this study is the historical method with four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The primary source was the Sukau dalung, and the secondary sources were books, manuscripts, and articles related to the Sukau dalung and black pepper cultivation during the Banten Sultanate. The Sukau dalung was an agreement on pepper cultivation between the Banten Sultanate and the traditional leader of Buay Nyerupa, who was based in Tapak Siring in the Sukau region of West Lampung. This dalung was issued during the reign of Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin in 1692. The dalung manuscript contains agreements on, among other things, the position of Punggawa, rules on debt and credit, the obligation to plant 500 pepper plants, pepper trade transactions, taxes and rules on travelling to and from Lampung, and a ban on war between fellow Lampung people. The Sukau Dalung, from the perspective of Gramsci's theory of hegemony, is a tool for legitimising Banten's power over a region through political and cultural work by granting a few attributes and titles, as well as spreading Islamic ideology in West Lampung.

Keywords: *Dalung Sukau, Black Pepper, Lampung, Sultanate of Banten*

Abstrak

Kebutuhan lada dunia pada akhir abad ke-17 menyebabkan Kesultanan Banten berusaha memperluas pengaruhnya hingga ke Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Banten pada perluasan budidaya lada hitam melalui kajian pada dalung Sukau di

Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer berupa dalung Sukau dan sumber sekunder berupa buku, naskah, artikel yang berkaitan dengan dalung Sukau maupun budidaya lada hitam masa Kesultanan Banten. Dalung Sukau merupakan piagam Kesultanan Banten yang diberikan kepada pemimpin adat pada buay Nyerupa yang berkedudukan di wilayah Sukau, Lampung Barat. Dalung ini dikeluarkan pada masa Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin pada tahun 1692. Naskah dalung berisi antara lain kedudukan Punggawa, aturan hutang piutang, kewajiban menanam 500 batang lada, transaksi perdagangan lada, pajak dan aturan bepergian baik menuju maupun ke luar Lampung serta larangan berperang terhadap sesama Lampung. Dalung Sukau dalam perspektif teori hegemoni Gramsci, merupakan alat legitimasi kekuasaan Banten atas suatu wilayah melalui kerja politik dan kebudayaan melalui pemberian sejumlah atribut dan gelar, serta penyebaran ideologi Islam di Lampung Barat.

Kata kunci: Dalung Sukau, Lada Hitam, Lampung, Kesultanan Banten

PENDAHULUAN

Lampung merupakan daerah penghasil komoditas rempah terutama lada hitam dengan kualitas terbaik sejak akhir abad ke-17 selain wilayah Aceh dan Bengkulu (Arman 2018; Ariwibowo 2017). Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas lada hitam pada masanya, wilayah Lampung banyak diperebutkan oleh kekuasaan di Sumatera maupun Jawa baik masa klasik maupun masa Islam (Wijayati 2011). Pada masa Hindu-Budha, Lampung banyak diperebutkan oleh Sriwijaya dan Majapahit dibuktikan dengan keberadaan prasasti baik Palas Pasemah di selatan Lampung, prasasti Batu Bedil di Tanggamus, dan prasasti Batu Berak di barat Lampung (Fadillah 2021; Tjandrasasmita 2009). Pada masa Islam, Lampung banyak diperebutkan oleh Kesultanan Palembang di bagian utara, dan Kesultanan Banten di bagian selatan dan *East India Company* (EIC) di barat Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Lampung merupakan wilayah perebutan rempah yang sangat dinamis.

Kesultanan Banten dalam perkembangannya makin menguatkan dominasinya atas Lampung dengan terjadinya perkawinan politik antara Sultan Banten, Sunan Gunung Jati, dengan Putri Sinar Alam, putri dari keratuan Pugung dari Lampung, pada tahun 1528 (Djajadiningrat 1983; Guillot, Nurhakim, dan Wibisono 1997). Perkawinan ini menjadi simbol penting dalam memperkuat hubungan politik dan ekonomi antara Banten dan Lampung, khususnya dalam perdagangan lada yang sangat strategis bagi Banten pada masa itu.

Wilayah Lampung berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten sejak pertengahan abad ke-16, setelah perluasan wilayah ke Lampung untuk ekspansi dan menguasai jalur perdagangan lada pada tahun 1550 (Fauzan, Hamid, and Masykuroh 2023). Banten mengatur penanaman, pengumpulan, dan perdagangan lada di Lampung

melalui sejumlah peraturan ketat, seperti penunjukan *jenjem* (wakil sultan Banten di Lampung) dan pemberlakuan sanksi keras bagi siapa saja yang melanggar. Masyarakat Lampung melalui berbagai perjanjian elit lokalnya kemudian dipaksa menanam lada dan hasil panennya wajib dijual kepada Banten (Masroh 2015; Ariwibowo 2017). Jalanan perniagaan dan hubungan antara Lampung dan Banten ini diperkuat dengan keberadaan piagam atau prasasti yang menjadi pengikat keduanya, yang dikenal dengan istilah *dalung*. *Dalung* merupakan piagam perjanjian antara sultan Banten dengan pemimpin Lampung yang mengatur hubungan politik dan perdagangan yang mengikat keduanya. *Dalung* ini tertulis pada sebuah lempengan tembaga dengan huruf Arab, Lampung hingga aksara Pegon dengan bahasa Jawa Banten dan Melayu (Hakiki et al. 2021).

Keberadaan *dalung* pada akhirnya makin memperkuat monopoli Banten atas lada Lampung, serta menjamin keberlangsungan dan kesinambungan ekonomi Banten. Hal ini dapat mudah dilakukan mengingat sebagai kelompok adat, masyarakat Lampung, baik Pepadun maupun Saibatin, memiliki sistem sosial yang memungkinkan pihak luar untuk memiliki pengaruh dalam wilayah kelompok adat (Hadikusuma 1977; Pahrudin and Hidayat 2007). Setiap kelompok adat memiliki struktur dan prinsip sosial yang berbeda, seperti Lampung Pepadun memiliki sistem sosial yang lebih demokratis dan egaliter dibandingkan Saibatin yang dengan sistem struktur sosialnya lebih aristokratis dan hierarkis serta status sosial lebih ditentukan oleh garis keturunan serta posisi kebangsawanan (Ayuhda dan Karsiwan 2020).

Masyarakat adat yang mendiami wilayah Lampung Barat memiliki persekutuan adat bernama kepaksian bernama *Sekala Brak*. *Sekala Brak* merupakan persekutuan adat yang berdiri di wilayah Lampung sejak abad ke-13, dengan pusat pemerintahan di Pekon Balak, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat (Subing, Maskun, dan Basri 2012). Sebagai sebuah persekutuan adat, *kepaksian Sekala Brak* memiliki empat kepaksian utama, yaitu *kepaksian Nyerupa*, *kepaksian Belunguh*, *kepaksian Bejalan Diway*, dan *kepaksian Pernong* (Chandra, Kurniawan, dan Siska 2016). Setiap kepaksian dipimpin oleh seorang paksi (pemimpin adat) yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan serta posisi kebangsawanan. Marga-marga di bawah *kepaksian Sekala Brak* diatur sedemikian rupa untuk memperkuat kebersamaan dan keharmonisan antarmarga. *Kepaksian Sekala Brak* memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, adat, dan budaya Lampung khususnya di wilayah persekutuan adat Lampung Barat (Meilinda 2024). Keberadaan *East India Company* (EIC) di Bengkulu pada akhirnya memberikan tekanan kepada Sultan Banten untuk mengamankan rantai pasok lada hitam di Lampung melalui *dalung Sukau* yang diberikan kepada pimpinan *kepaksian Buay Nyerupa*.

Penelitian mengenai *dalung* peninggalan Banten di Lampung dan peranannya

dalam perluasan penanaman lada sejak abad ke-17 hingga akhir abad ke-18 sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berbagai dari lintas disiplin minat dan keilmuan seperti tulisan H.C. Humme berjudul "Javaansche Inscriptien" yang dimuat dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde* (BKI) Jilid 32, Tahun 1884, dengan fokus kajiannya meliputi transkripsi dan analisis terhadap prasasti-prasasti logam (piagem) peninggalan Kesultanan Banten yang ditemukan di Lampung (Humme 1884). Humme mengidentifikasi bahwa prasasti tersebut ditujukan kepada para Punggawa di Sukung yang merupakan pusat pemerintahan di Lampung. Hasil kajian menemukan bahwa terdapat hak dan kewajiban penduduk Lampung terhadap penguasa di Surasowan (Banten). Selanjutnya tulisan Brandes berjudul "Nog Eenige Javaansche Piagem's uit het Mohammedansche Tijdvak afkomstig tan Mataram, Banten en Palembang" hasil analisis Brandes dalam TBG XXXV menemukan bahwa *dalung* (piagem) Banten, menempatkan wilayah Lampung sebagai wilayah bawahan (*client*) dalam relasi patron-client asimetris pada abad XVIII (Brandes 1893). Hasil analisis Brandes menguraikan legitimasi kekuasaan Banten, monopoli lada, dan upaya islamisasi di Lampung, sekaligus mencatat tanda-tanda melemahnya pengaruh Banten di akhir abad ke-18 akibat intervensi VOC. Tulisan lain yang mendukung kajian penelitian dalung Sukau yaitu "Afkondigingen van Soeltans van Banten voor Lampoeng" tahun 1929 oleh Pigeaud (T. G. Pigeaud 1929). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat maklumat Sultan Banten melalui dalung yang diberikan sejak abad ke-18 dalam rangka memperkuat hubungan patron-klien (Banten-Lampung), pemberian legitimasi terhadap penguasa lokal, dan integrasi kultural-Islamis antara Banten dan Lampung. Selain itu, terdapat penekanan terhadap dominasi Kesultanan Banten terhadap monopoli lada di Lampung dan mengawasi jalur perdagangan Selat Sunda.

Selain itu, penelitian Hakiki, dkk (2021) dengan menganalisis hubungan Banten Lampung pada masa perdagangan lada melalui 3 faktor utama baik ekonomi, politik, dan agama (Hakiki et al. 2021). Penelitian selanjutnya oleh Imadudin berjudul produksi lada Kesultanan Banten di Lampung yang mana menunjukkan bahwa skema tata niaga perdagangan komoditas lada dimainkan pada masa Banten, VOC, hingga Hindia Belanda (Imadudin 2017). Penelitian serupa juga dilakukan Karsiwan dengan fokus penelitian pada kejayaan lada pada gilirannya menyebabkan terjadinya praktek perburuhan di wilayah ini (Karsiwan 2020). Selanjutnya, penelitian Alnoza yang banyak mengkaji

sejarah produksi lada hitam Lampung masa Kesultanan Banten melalui data epigrafis (Alnoza 2021). Meskipun penelitian tentang lada, *dalung* dan hubungan Banten Lampung telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun kajian tentang *dalung Sukau* di Lampung Barat sudah dilakukan Humme melalui *Javaansche Inscriptien*, tetapi keberadaan *dalung* ini menjadi penanda ketaatan masyarakat Lampung Barat untuk tunduk dan patuh pada aturan dari Banten terkait dengan budidaya lada belum banyak dibahas sehingga menjadi pembeda dan tentunya menarik untuk dilakukan.

Sebagai dasar pemikiran, penelitian ini menggunakan pendekatan teori Hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Gramsci menganggap bahwa kekuasaan tidak hanya didapatkan melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui hegemoni politik dan budaya, yaitu cara kelompok dominan memengaruhi nilai, norma, dan ideologi masyarakat sehingga kekuasaan mereka dianggap sah (Siswati 2017). Gramsci mengatakan bahwa kelompok dominan akan memengaruhi kelompok nondominan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga prinsip hegemoni kelompok dapat bekerja (Mauluddin 2023; Subedi 2011).

Tujuan penggunaan teori hegemoni dalam penelitian ini berhubungan dengan kerja-kerja politik, kebudayaan, dan ideologi dalam perluasan pengaruh Kesultanan Banten di Lampung. Hal yang tidak kalah penting selanjutnya ialah peran politik, ideologi, dan budaya merupakan suprastruktur berperan dalam perluasan budidaya lada hitam melalui berbagai *dalung* yang dikeluarkan Kesultanan Banten kepada para pembesar di Lampung memainkan dominasinya dalam perluasan dan ekspansi budidaya lada hitam baik di Lampung Timur, Lampung Selatan, hingga Lampung Barat. Pola hubungan kekuasaan yang telah mapan di antara kelompok-kelompok sosial dalam situasi politik historis tertentu. Gramsci berpandangan, hegemoni bukan sekadar soal dominasi karena juga memerlukan “arah”, yaitu kepemimpinan bersama (Brighenti 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan *dalung Sukau* sebagai bukti eksistensi Kesultanan Banten di Lampung Barat abad XVII.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo 2015). Sumber-

sumber sejarah yang digunakan merupakan sumber sejarah primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa *dalung Sukau* dikeluarkan oleh sultan Banten kepada *kepaksian buay* Nyerupa di Lampung Barat, serta tulisan Humme berjudul *Javaansche Inscriptien* (Humme 1884) dan *Nog Eenige Javaansche Piagem Uit Het Mohammedansche Tijvak Afkomstig van Mataram, Banten En Palembang* (Brandes 1893). Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis, diolah, dan dirangkai menjadi narasi utuh yang disesuaikan dengan persoalan kajian penelitian. Sumber-sumber sejarah juga ditelusuri dengan mengunjungi perpustakaan nasional, arsip nasional, serta perpustakaan digital (Delpher.nl, KITLV) untuk menelusuri arsip digital *dalung* Sukau. Selain itu, sumber data sekunder yang digunakan seperti buku, artikel, laporan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penelitian tentang Kesultanan Banten, dan Lampung dalam bingkai hubungan tata niaga dan pengawasan budidaya lada juga menjadi pelengkap sekaligus pembanding dalam kajian ini. Adapun beberapa sumber sekunder yang menjadi data dukung antara lain jejak Kesultanan Banten Di Lampung Abad XVII (Analisis Prasasti Dalung Bojong) (Wijayati 2011), kemudian “Prasasti Dalung Kuripan; Dokumentasi Perjanjian Banten-Lampung Tahun 1552 M (Hakiki et al. 2021) serta *Afkondingen van Bantamsche Soeltans Voor Lampoeng* (T. Pigeaud 1929).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Adat di Lampung Barat

Kepaksian Sekala Brak adalah kerajaan adat yang berada di wilayah Lampung Barat, khususnya di lereng Gunung Pesagi dekat Danau Ranau. Kerajaan ini dianggap sebagai simbol peradaban dan eksistensi masyarakat Lampung, serta menjadi pusat budaya dan kekuasaan adat bagi masyarakat setempat (Subing, Maskun, and Basri 2012). Pusat pemerintahan *kepaksian Sekala Brak* berada di Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat (Meilinda 2024). Wilayah ini meliputi daerah-daerah seperti Belalau, Suoh, Sukau, Ranau, Sekincau, Gedung Surian, Way Tenong, dan Sumber Jaya yang merupakan wilayah etnis Lampung di Lampung Barat.

Paksi Pak merupakan kerajaan konfederasi masyarakat adat yang dipimpin oleh empat bersaudara yaitu Maulana Umpu Pernong (raja pertama *Kepaksian Buay Pernong* yang berkediaman di Hanibung); Maulana Umpu Belunguh (raja pertama *Kepaksian Buay Belunguh* yang berpusat di Tanjung Menang, Kenali); Imam Maulana Umpu Nyekhupa (raja pertama *Kepaksian Buay Nyekhupa* yang berdiam di Tampak Siring); dan Maulana Umpu Lapah di Way (raja pertama *Kepaksian Buay Bejalan di Way* yang

berkediaman di Puncak Dalom) (Bukri 1978). Setiap *kepaksian* dibatasi bentang alam seperti sungai, bukit, dan gunung sebagai pembatas wilayah masing-masing kepemimpinan adatnya.

Dalung Kesultanan Banten di Lampung

Lampung sejak awal abad ke-16 bukan sekadar wilayah “pinggiran” tetapi menjadi bagian integral dari ekspansi dan jaringan perdagangan lada Kesultanan Banten. Sejak tahun 1550-an, Maulana Hasanuddin mengarahkan ekspansinya ke Lampung, dan menjadikan Lampung sebagai wilayah vasal yang tetap mempertahankan penguasa lokal, tetapi wajib mengakui kekuasaan Sultan Banten dan membayar upeti. Tata kelola perniagaan dan budidaya lada di Lampung banyak dikendalikan oleh perwakilan Banten dan biasanya dikenal dengan istilah *Jenjem*, *Proatin*, *Perwatin* yang diangkat dan disahkan kedudukannya oleh Sultan Banten (Alnoza 2021; Hakiki et al. 2021). Pada beberapa wilayah adat Lampung, sebagai upaya menjamin keberlangsungan perdagangan lada di Lampung, Sultan Banten biasanya memberikan kedudukan dan posisi penting melalui pimpinan kebuayan di Lampung dengan memberikan pangkat maupun gelar tertentu sebagai legitimasi kekuasaannya.

Bukti-bukti peninggalan kesultanan Banten di Lampung berupa tinggalan artefaktual dan tekstual. Tinggalan artefaktual tersebut diantaranya Regalia yang berupa mahkota dan keris sebagai hadiah dari kesultanan Banten yang ditemukan di Lampung Barat (Djubiantono et al. 1997; Razif and Fauzi 2017). Tinggalan tekstual diantaranya naskah al-Qur’an dari bahan kertas yang ditemukan di Lampung Barat pemberian dari kesultanan Banten. Terlihat dari halaman kosong al-Qur’an terdapat gambar perahu yang juga banyak disinggung dalam naskah piagam Banten (*Naskah Perjanjian Dalung Kuripan*) dan terbuat dari bahan lempengan logam. Naskah dari bahan lempengan logam (piagam) yang ditemukan di Lampung sebanyak 4 buah dari berbagai masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Zainul Abidin, Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin, dan Sultan Muhammad Arifin Zainul Asyikin.

Keberadaan berbagai piagam perjanjian seperti Piagam Rajabasa di Lampung Selatan, Piagam Sukau di Lampung Barat, piagam Bojong di Lampung Timur dan piagam perjanjian di Menggala, Lampung Utara menunjukkan pendekatan kesultanan Banten kepada elit lokal Lampung sebagai basis perluasan wilayahnya, sarana diplomasi,


pemberian aturan hukum, pengikat kesetiaan kepala marga hingga menjaga stabilitas ekonomi dan politik (Andhifani et al. 2023). Jaringan interaksi dan intervensi budidaya lada di Lampung oleh Kesultanan Banten melalui para penguasa Lampung semakin menegaskan kedudukan Banten atas wilayah Lampung. Adapun sebaran piagam atau dalung antara Sultan Banten dengan para penguasa di Lampung, terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Perjanjian Sultan Banten dengan Penguasa Lampung

Tahun	Penguasa yang mengeluarkan	Sasaran	Wilayah
1662	Sultan Ageng Tirtayasa	Penguasa Lampung	Lampung
1690	Sultan Abdul Mahasin	Penguasa Lampung	Sekampung (Lampung Timur)
1690	Sultan Abdul Mahasin	Penguasa Rajasaba	Daerah Rajabasa, Kalianda (Lampung Selatan)
1690	Sultan Abdul Mahasin	Penguasa Putih	Putih (Pesisir Barat Lampung)
1694	Sultan Abdul Mahasin	Penguasa Lampung	Sukau (Pesisir Barat Lampung)
1746	Sultan Syifai Zainul Arifin	Penguasa Lampung di Menggala	Menggala (Lampung Utara)
1746	Sultan Syifai Zainul Arifin	Punggawa di Menggala	Tulang Bawang (Lampung Utara)
1761	Sultan Zaenul Asyikin	Punggawa di Menggala	Penet (Lampung Utara)
1771	Sultan Zaenul Asyikin	Penguasa Lampung	Penguasa Lampung
1772	Sultan Zaenul Asyikin	Penguasa di Tegineneng	Tegineneng, Lampung Selatan

Sumber: (Sarjiyanto 2008; Coedes, G 2014)

Dalung Kahuripan, berisi tentang Perjanjian Kerjasama antara Banten dengan Lampung yang ditulis pada tahun 1690 (Alnoza 2022). Piagam masa Sultan Ageng Tirtayasa yang disebut dengan Piagam Rajabasa, berisi tentang Undang-Undang Kesultanan Banten, ditulis pada akhir abad 17 (Fitriani, Syah, and Basri 2014). Piagam masa sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin yang disebut dengan *dalung Bojong*, berisi tentang Undang-Undang Kesultanan Banten, ditulis pada tahun 1690 (Alnoza, 2021).




Gambar 1. Dalung Sukau (Sumber: KITLV 4550).

Dalung Sukau merupakan peninggalan Kesultanan Banten untuk wilayah Kroe (Krui, wilayah Pesisir Barat, Lampung) dan disimpan sebagai pusaka oleh Hadji Abdul Hamid pemimpin marga di Sukung, dan kini dimiliki oleh *kepaksian Nyerupa* di bawah kepemimpinan Pun Ratu Dwi Cakrawati. *Dalung Sukau* dikeluarkan pada masa Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin, disebut Piagam Sukau, berisi tentang Undang-Undang Kesultanan Banten, ditulis pada tahun 1771. Naskah lempengan logam tersebut oleh Du Bois (asisten Residen Lampung) disebut dengan *Buk Lampung* (Djajadiningrat 1983). *Dalung Sukau* memiliki karakteristik yang berbeda dari naskah yang lain yaitu menggunakan bahasa Lampung dalam penulisannya dibandingkan yang lain (bahasa Jawa-Banten dengan aksara Pegon) sehingga struktur penulisan dan bahasa dalam perjanjian ini sedikit berbeda dengan *dalung* lainnya.

Dalung Sukau dan Jejak Kesultanan Banten di Lampung Abad XVII

Dalung Sukau merupakan bukti autentik adanya perluasan wilayah Banten di Lampung bagian barat pada masa Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin abad XVII. Keberadaan *Dalung Sukau* dalam rangka antisipatif akan meluasnya pengaruh EIC dan Kesultanan Palembang di perbatasan Lampung sebagai upaya pencegahan keluarnya produksi lada hitam diluar pasar Banten. Hal ini dilakukan karena secara geografis

wilayah Sukau berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dan EIC yang berkedudukan di Bengkulu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat mengikat kesetiaan masyarakat Lampung di Perbatasan. *Dalung Sukau* dikeluarkan oleh Sultan Abul Mahasin Zainul Abidin pada 23 Maret 1692 (1104 Saka) kepada pemimpin kepaksian *buay Nyerupa* dalam rangka perluasan budidaya lada. *Dalung Sukau* merupakan piagam (prasasti) pada lempengan tembaga yang mengikat masyarakat Lampung dengan Kesultanan Banten.



Gambar 2. Wilayah Kepaksian Buay Nyerupa (Sumber: Karsiwan, dkk 2026).

Adapun isi naskah perintah sultan Banten kepada rakyat Lampung di wilayah Kepaksian buay Nyerupa pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Isi Dalung Sukau sebagai Perjanjian Sultan Banten dengan Pemimpin *Buay Nyerupa*

No.	Isi	Penjelasan
1.	Kedudukan Punggawa	Punggawa merupakan wakil Sultan Banten yang berfungsi sebagai administratif dalam pencatat hutang-piutang, penerbitan surat izin bepergian, pemungut pajak, hakim dan perlindungan pada kapal asing yang bertransaksi perdagangan.
2.	Monopoli Perdagangan Lada	Kewajiban menanam lada, pergangan dan pajak lada.
3.	Ketertiban Sosial	Larangan sabung ayam dan minuman keras dengan sanksi dihukum dengan pidana denda atau hukuman

Sumber: Karsiwan, dkk 2025

Berdasarkan isi perjanjian dalung Sukau di atas, terdapat beberapa pokok kebijakan penting yang diberikan Banten atas *buay Nyerupa*, antara lain:

1. Kedudukan Punggawa

Punggawa di Lampung merupakan simbol kekuasaan dan kepemimpinan yang mewakili Sultan Banten di wilayah yang mengakui Banten sebagai penguasanya. Para punggawa memiliki tugas sebagai mediator maupun pemimpin yang berwenang untuk memutuskan perkara yang muncul di wilayah teritorialnya.

- a) Penerbitan surat izin bepergian. Setiap orang yang bepergian dari atau ke luar Lampung dengan perahu wajib meminta surat jalan dari punggawa dengan biaya sebesar satu tali ($\frac{1}{4}$ gulden) dan harus mengikuti rute yang resmi (Sholehah 2019; Imadudin 2017). Aturan bepergian ini berlaku meskipun warga Lampung tidak sedang membawa muatan dagang. Selain itu, punggawa juga berperan dalam menjamin keberlangsungan dan keamanan para saudagar asing yang berdagang di wilayah kekuasaannya.
- b) Administrasi pencatat utang-piutang. Setiap orang Lampung yang melakukan transaksi, pinjaman harus tercatat dan dilakukan di hadapan Punggawa disertai dengan cap pengesahan (Karsiwan, 2020). Apabila persoalan utang-piutang tidak dilakukan sesuai ketentuan, Kesultanan Banten tidak bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan.
- c) Pemungut pajak. Setiap transaksi perdagangan lada wajib membayar pajak sebesar satu tali ($\frac{1}{4}$ gulden) untuk punggawa atas persetujuan Sultan. Selain kewajiban pajak, setiap perdagangan lada harus dengan sepengetahuan punggawa dan diberikan cap resmi sebagai bukti legalitas.

2. Persoalan Monopoli Lada

Persoalan budidaya dan perdagangan lada Kesultanan Banten melalui *dalung* Sukau mewajibkan masyarakat Lampung untuk menanam 500 batang lada bagi setiap orang dewasa di wilayah Lampung Barat. Hal yang tentunya berbeda dengan kewajiban tanam 1000 batang lada pada masyarakat Bojong, Lampung Timur. Selanjutnya, lada-lada yang dihasilkan dari Lampung Barat apabila hendak diperjualbelikan harus sepengetahuan Punggawa sebagai wakil Sultan dengan disertai dengan pengesahan berbentuk cap dan akan dilaporkan kepada Sultan Banten (Karsiwan, Sari, dan Tusriyanto 2022). Hal ini dilakukan sebagai antisipasi perdagangan lada selain dengan Banten, karena permintaan lada makin meningkat karena lada dianggap sebagai antiseptik, analgesik, dan afrodisiak sebagai pelengkap bumbu masakan, minuman, hingga wewangian yang sangat dibutuhkan pangsa pasar Eropa (Crowley, 2024; Spence, 2024). Apabila masyarakat Lampung melanggar dengan bertransaksi dengan EIC di Bengkulu ataupun Kesultanan

Palembang, akan diberikan hukuman sesuai kadar pelanggarannya (Alnoza, 2021). Setiap transaksi perdagangan lada dikenai pajak sebesar $\frac{1}{4}$ gulden dan diberikan kepada para punggawa sebagai perwakilan Sultan. Harga jual lada hitam saat itu adalah 15 real Spanyol untuk satu bahar atau 5 real Spanyol per pikul (125 pon). Adapun lada putih dihargai 30 real Spanyol perbahar (374 pon) (Lubis 2003).

3. Ketertiban Sosial

Larangan sabung ayam, minuman keras, dan larangan berbuat kejahatan di Lampung. Selain itu, demi menjaga harmoni dan persatuan sesama marga di Lampung, Sultan juga memerintahkan larangan berperang sesama warga Lampung (Alnoza, 2022). Aturan hukum ini berlaku dan mengikat masyarakat Lampung, mengingat Banten menempatkan Punggawa yang bertindak selaku hakim dan memutuskan perkara atas nama Kesultanan Banten.

a) Larangan Berbuat Tercela

Sultan mengatur bahwa setiap kejahatan yang dilakukan baik di darat maupun di laut tanpa persetujuan Sultan dianggap sebagai kejahatan berat dengan sanksi berupa hukuman mati. Apabila pelaku memiliki istri dan anak maka mereka akan dibawa ke Surosowan untuk dijadikan budak, dan seluruh harta benda akan disita dan menjadi milik Kesultanan Banten (Humme, 1884). Selain itu, terdapat larangan sabung ayam dan minuman keras dengan sanksi hukuman berupa pidana denda atau hukuman yang akan diputuskan oleh punggawa.

b) Larangan Berperang Sesama Warga Lampung

Apabila melanggar, pelaku akan diberikan denda. Jika ada salah satu pihak yang meninggal, maka pihak lainnya diberikan hukuman mati, sementara anak dan istrinya dipindahkan ke Banten untuk dijadikan budak (Humme, 1884). Hal ini menunjukkan adanya hukuman pembalasan setimpal. Selain itu, harta benda yang dimiliki pelaku kejahatan akan dirampas dan selanjutnya diberikan kepada pangeran atau punggawa di Sukau.

Dalung Sukau dalam Perspektif Teori Hegemoni Gramsci

Teori hegemoni dalam kajian penelitian ini berhubungan dengan kerja-kerja politik, kebudayaan, dan ideologi dalam perluasan pengaruh Kesultanan Banten di Lampung. Hal ini untuk melihat perspektif lain mengenai peran politik, ideologi, dan budaya merupakan suprastruktur yang berperan dalam perluasan pengaruh Banten di perbatasan Lampung

bagian barat. Selain itu, peranan elit lokal dalam relasi kuasa Lampung-Banten selama abad XVIII melalui *dalung* perjanjian yang dikeluarkan Kesultanan Banten kepada para pembesar di Lampung memainkan dominasinya dalam perluasan dan ekspansi budidaya lada hitam baik di Lampung Timur, Lampung Selatan, maupun Lampung Barat. sehingga kelompok subordinat menerima, taat dan patuh pada kekuasaan Banten secara sukarela. Dalam konteks hubungan Lampung-Banten, teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis cara Kesultanan Banten mempertahankan pengaruhnya atas Lampung pada abad XVIII di tengah gempuran dominasi EIC di Bengkulu, dan kesultanan Palembang di bagian utara Lampung.

Pada aspek politik, penyebaran Dalung Sukau menegaskan kedudukan Banten atas Lampung, mengingat wilayah ini berbatasan langsung kekuasaan asing seperti *East India Company* (EIC) Inggris di Bengkulu dan Kesultanan Palembang Darussalam di bagian utara Lampung (Susilowati dan Rinardi, 2025). Keberadaan kompetitor perdagangan lada pada akhirnya menyebabkan Kesultanan Banten mengamankan rantai pasok lada hitam dari ancaman pihak lain melalui pendekatan relasi kepemimpinan dan pengakuan kekuasaan pemimpin lokal. Pola hubungan kekuasaan yang telah mapan di antara kelompok-kelompok sosial dalam situasi politik historis tertentu. Konsepsi hegemoni tidak hanya sekadar soal dominasi kelompok tertentu melainkan “arah” kepemimpinan bersama dengan Sultan tetap memainkan peranan dominan dalam prakteknya (Brighenti, 2019). Dengan kata lain, hegemoni yang dilakukan Kesultanan Banten melalui para punggawa telah melampaui tingkat “ekonomi-korporatif” murni, dilengkapi dengan lapisan “etis-politik” yang sesungguhnya melalui pengakuan akan kepemimpinan lokal.

Pada aspek ideologi, perluasan pengaruh Banten di Lampung Barat menggunakan ideologi Islam sebagai basis penyebaran pengaruhnya. Melalui ideologi Islam, masyarakat adat Saibatin Lampung Barat mengalami akulturasi dan asimilasi dalam serangkaian tradisi adat. Hal ini tercermin pada tradisi adat Sakura pada 10 hari pertama bulan syawal. Tradisi sekura mencerminkan akulturasi harmonis antara ajaran Islam dan hukum adat lokal, yang mana Islam berfungsi sebagai perekat spiritual dengan tetap menghormati struktur sosial tradisional masyarakat adat (Michrob dan Chudari, 1993; Faizin, 2023). Masyarakat Saibatin di Lampung Barat, sebagai bagian dari wilayah pengaruh Kesultanan Banten, menerima Islam melalui proses perdagangan dan dakwah ulama seperti dari Banten dan Palembang. Islam tidak menghapus adat *Piil Pesenggiri*

(nilai kehormatan dan solidaritas sosial), melainkan menyinergikannya dengan prinsip syariat, seperti kesetaraan umat (Guillot, Nurhakim, dan Wibisono 1997; Harto 2025). Proses Islamisasi ini memperkuat loyalitas Saibatin terhadap Sultan Banten, dengan pemimpin adat wajib beragama Islam dan meninggalkan kepercayaan sebelumnya untuk menjaga otoritas. Ideologi Islam diadopsi melalui norma-norma sosial Saibatin, yang mana hukum adat diatur agar selaras dengan tradisi dan budaya setempat yang berlaku.

Pada aspek budaya, masyarakat adat Saibatin di Lampung Barat mengadopsi struktur stratifikasi sosial yang hierarkis dan aristokratis, didasarkan pada garis keturunan bangsawan patrilineal. Struktur ini menekankan loyalitas kepada satu pemimpin utama (Saibatin) dan pembagian peran jelas antar lapisan untuk menjaga keseimbangan adat. Sistem ini bersifat kaku dan herediter yang mana status ditentukan sejak lahir melalui garis ayah, hal ini berbeda dari Adat Pepadun yang lebih egaliter dan berbasis musyawarah. Kondisi struktur sosial ini kemudian dimanfaatkan Kesultanan Banten dengan memberikan sejumlah atribut dan gelar adat pada setiap lapisan masyarakat. Dalam persepektif Gramsci, hegemoni dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis kultural. Hierarki ini menjamin stabilitas sosial tetapi membatasi mobilitas vertikal, dengan bangsawan mendominasi kekuasaan adat. Setiap lapisan mempunyai peran spesifik seperti atasan memimpin, dan kelompok bawah mengeksekusi kegiatan telah menunjukkan harmoni komunal, terlihat dalam upacara adat atau penyelesaian sengketa (Pahrudin dan Hidayat, 2007). Di Lampung Barat (misalnya Pekon Balak), gelar ini masih relevan dalam identitas budaya masyarakatnya meskipun telah terjadi modernisasi di segala lini.

Tabel 3. Struktur Sosial Masyarakat Lampung Barat

Lapisan	Status Asal	Peran Utama
Suttan	Bangsawan Tinggi	Kepemimpinan Masyarakat Adat
Raja	Bangsawan	Pemimpin administrasi wilayah
Batin	Bangsawan	Pemimpin administrasi wilayah
Radin	Bangsawan Biasa	Koordinator Lapangan atau pemimpin lokal
Minak	Bangsawan Biasa	Wakil Koordinator Lapangan
Mas	Rakyat Biasa	Eksekusi Tugas
Ki Mas	Rakyat Biasa	Pelaksana Tugas

Sumber: Tinjauan Historis tentang Hubungan Lampung Dengan Banten di Bidang Politik dan Ekonomi pada Abad 16-18 M (Fajarudin and Sumiyatun 2020)

Selain gelar adat di atas, terdapat beberapa gelar atau sebutan kebangsawanan lainnya seperti gelar datuk, dalam, temenggung, dan krio. Sebutan atau gelar kebangsawanan ini tidak terlepas dari jalinan interaksi perdagangan dengan bangsa lain pada wilayah pesisir pantai dan menghasilkan kebudayaan pantai tidak hanya Banten, tetapi juga Bengkulu dan Sumatera Barat. Selain itu, beberapa benda dan atribut diberikan Sultan Banten sebagai tanda persahabatan kepada para penyimbang adat seperti mahkota siger, simbol Burung Garuda, slenggam dalam, payung agung, jempana, hingga lawang kori (Cakradinata, 1999; Fajarudin dan Sumiyatun, 2020). Melalui pendekatan budaya Sultan Banten menggunakan aneka gelar adat, gelar kebangsawanan, pemberian benda sebagai tanda persahabatan telah berhasil menundukkan wilayah Lampung Barat agar taat dan patuh kepada kehendak Sultan tanpa harus melakukan penaklukan secara militer. Hal ini tecermin pada wilayah Sukau yang merupakan wilayah paling luar Lampung yang berbatasan langsung dengan kongsi dagang EIC milik Inggris di sebelah barat, dan Kesultanan Palembang Darussalam di bagian utara.

SIMPULAN

Dalung Sukau merupakan piagam (prasasti) tembaga peninggalan Kesultanan Banten kepada pemimpin pemerintahan masyarakat adat buay Nyerupa yang berkedudukan di Tapak Siring wilayah Sukau Lampung Barat. *Dalung* ini dikeluarkan pada masa Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin pada 1692 M. Naskah *dalung* banyak berisi aturan antara lain kedudukan punggawa sebagai wakil Sultan Banten, kewajiban sekaligus monopoli perdagangan lada, serta aturan ketertiban dalam bermasyarakat.

Punggawa memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pencatat utang-piutang, penerbitan izin, pemungut pajak, dan hakim serta perlindungan kepada kapal asing yang melakukan perdagangan di wilayah kekuasaannya. Dalam monopoli perdagangan lada terdiri dari kewajiban penanaman 500 batang lada untuk setiap orang dewasa, perdagangan dan pajak atas setiap transaksi lada yang dilakukan. Pada aturan ketertiban sosial, Sultan memberikan larangan untuk judi, sabung ayam, minuman keras dan larangan berbuat kejahatan.

Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci, dalung Sukau merupakan alat legitimasi kekuasaan Banten atas wilayah Lampung Barat melalui kerja politik, kebudayaan dan

ideologi. Pada aspek politik, penyebaran *Dalung Sukau* menegaskan kedudukan Banten atas Lampung, mengingat wilayah ini berbatasan langsung kekuasaan asing seperti EIC Inggris di Bengkulu dan Kesultanan Palembang Darussalam yang mengikat janji kesetiaan *ulun* Lampung. Pada aspek kebudayaan, Banten dengan mudah masuk melalui sejumlah atribut benda dan budaya hingga stratifikasi sosial melalui status sosial dan gelar kebangsawanan yang diberikan Sultan. Pada aspek ideologi, ajaran Islam bersinergi dengan ritual adat dalam falsafah hidup Piil Pesengiri masyarakat Lampung.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, dan LPDP atas bantuan, dan pendanaan melalui Program layanan lainnya untuk kategori kajian OPK-CB tahun 2025 melalui SK No. 186/KOPK/F1/KU/2025, serta dukungan yang diberikan selama penelitian berjalan. Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, LPPM UIN Jusila atas bantuan dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Serta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian hingga penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnoza, Muhamad. 2021. "Political Approach of Sultan Abu Al-Mahasin and Sultan Mahmud Badaruddin II Towards the Lampungnese in XVII and XIX Century CE." *Berkala Arkeologi*, 41(2), 215–32. <https://doi.org/10.30883/jba.v41i2.732>.
- . 2022. "Akses Dalam Perdagangan Lada Kesultanan Banten Di Lampung: Analisis Terhadap Dalung Bojong." *Tsaqôfah: Jurnal Agama Dan Budaya*, 4(2): 35–52. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v20i2.6814>.
- Andhifani, Wahyu Rizky, Hudaidah, Abimardha Kurniawan, and Luh Suwita Utami. 2023. "Piagēm Tanah Habāḡ and Piagēm Rambāḡ: The Reflections Of Palembang Sultanate's Laws." *SEJARAH: Journal of the Department of History*, 32(1), 1–11. <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol32no1.1>.
- Ariwibowo, Gregorius Andika. 2017. "Sungai Tulang Bawang Dalam Perdagangan Lada Tahun 1684-1914." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19(2), 253–68. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.442>.
- Arman, Dedi. 2018. "Perdagangan Lada Di Jambi Abad XVI-XVIII." *Handep Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 1(2), 81–106. <https://doi.org/10.33652/handep.v1i2.17>.
- Ayuhda, Citra, and K Karsiwan. 2020. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kitab Kuntara Raja Niti

Sebagai Pedoman Laku Masyarakat Lampung.” *Journal of Social Pedagogy*, 1(1), 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v1i1.2125>.

Brandes, J. 1893. “Nog Eenige Javaansche Piagems Uit Het Mohammedansche Tijvak Afkomstig van Mataram, Banten En Palembang.” In *Tijdschrift Voor Indische Taal, Land En Volkenkunde (TBG)*, Vol. XXXV, 274. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG).

Brighenti, Andrea Mubi. 2019. “Antonio Gramsci ’ s Theory of the Civil Society.” In *Security and Privacy*, 1–7. Springer Fachmedien Wiesbaden 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-08000-6>.

Bukri, dkk. 1978. *Sejarah Daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud.

Cakradinata, Nurasikin. 1999. *Sejarah Lawang Qori*. Sukadana: Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Chandra, Randika Deva, Putut Wisnu Kurniawan, and Yulia Siska. 2016. “Eksistensi Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung (Tinjauan Historis Dari Tahun 1283-1945).” *Jurnal Imiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung*, 6(2).

Coedes, G, Charles Damais. 2014. *Kedatuan Sriwijaya: Penelitian Tentang Sriwijaya*. Jakarta: EFEO dan Puslitarken.

Crowley, Roger. 2024. *Rempah Rempah: Persaingan Dan Perebutan Pada Abad Ke-16 Yang Membentuk Dunia Modern*. Edited by Adi Toha. 1st ed. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet.

Djajadiningrat, Hoesein. 1983. *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Djubiantono, Tony, W Anwar Falah, Nanang Saptono, Lutfi Yondri, and Agus Hadiwisastro. 1997. *Arkeologi Masa Islam Di Lampung Dan Jawa Barat*. Bandung: Balai Arkeologi Bandung.

Fadillah, Moh. Ali. 2021. “Investigation of the Early Traces of Pepper Trading in Banten Area, West Java.” *Jurnal Walennae*, 19(2), 77–100. <https://doi.org/10.24832/wln.v19i2.711>.

Faizin, Syukron Jauhar Fuad. 2023. “Spices and Diplomacy of the Banten Sultanate with Foreign Kingdoms in the 16.” *Journal of Islamic History and Manuscript*, 2 (2), 161–80. <https://doi.org/10.24090/jihm.v2i2.9362>.

Fajarudin, Danil, and S Sumiyatun. 2020. “Tinjauan Historis Tentang Hubungan Lampung Dengan Banten Di Bidang Politik Dan Ekonomi Dalam Perkembangan Masyarakat Lampung Pada Abad 16-18 M.” *Jurnal Swarnadwipa*, 4(3), 152–60.

Fauzan, Elda Harits, Abd Rahman Hamid, and Siti Masykuroh. 2023. “Perubahan Hubungan Lampung Dengan Banten Dalam Perdagangan Lada Abad XVI-XVIII.” *Jawi*, 6(2), 85–98. <https://doi.org/doi.org/10.24042/00202361942100>.

- Fitriani, Riza, Iskandar Syah, and M Basri. 2014. "Tinjauan Historis Perjanjian Lampung-Banten Yang Menghasilkan Piagam Kuripan Tahun 1552." *Pesagi*, 3(1), 1–12.
- Guillot, Claude, Lukman Nurhakim, and Sonny Wibisono. 1997. *Banten Sebelum Zaman Islam: Kajian Arkeologi Di Banten Girang 932-1526*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hadikusuma, Hilman. 1977. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud.
- Hakiki, Kiki Muhamad, Effendi Effendi, Badruzaman Badruzaman, Siti Badi'ah, and Ade Musofa. 2021. "Prasasti Dalung Kuripan; Dokumentasi Perjanjian Banten – Lampung Tahun 1552 M." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 15(2), 301–26. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i2.8214>.
- Harto, Jemmy. 2025. "Sultan Abu 'l Mafakhir Mahmud Abdul Qadir , Sultan Agung Banten I : Relasi Sultan Bagian Barat Pulau Jawa Dengan Kekhalifahan Utsmaniyyah (1596-1651)." *Tarikh: Journal of Islamic History & Civilization*, 1 (2), 183–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.61630/tjihc.v1i2.10> tarikh.crjis.com.
- Humme, H.C. 1884. "Javaansche Inscriptien." In *Bijdragen Tot de Taal, Land En Volkenkunde (BKI)*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI).
- Imadudin, Iim. 2017. "Perdagangan Lada Di Lampung Dalam Tiga Masa (1653-1930)." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 8(3), 349. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v8i3.14>.
- Karsiwan, K. 2020. "Kejayaan Lada Hingga Praktek Perburuhan Di Lampung Abad Ke XVIII Hingga Abad XX." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v5i1.2710>.
- Karsiwan, K, Lisa Retno Sari, and T Tusriyanto. 2022. "Jejak Perkembangan Lada Masa Kesultanan Banten Di Lampung." *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 8 (2), 50–62. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v8i2.14986>.
- Kuntowijoyo. 2015. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ideas Publishing.
- Lubis, Nina Herlina. 2003. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. 1st ed. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Masroh, Laelatul. 2015. "Perkebunan Dan Perdagangan Lada Di Lampung Tahun 1816-1942." *Jurnal Sejarah, Budaya Dan Pengajarannya*, 9(1):, 64–78.
- Mauluddin, Agus. 2023. "Relasi Hegemoni Dan Demokrasi Antonio Gramsci" 1 (Riley 2011).
- Meilinda, Yosi. 2024. *Melangkah Kedalam Indahnya Bumi Sekala Bekhak*. Metro: Nafal Global Nusantara.
- Michrob, Halwany, and Mudjahid Chudari. 1993. *Banten: Catatan Masa Lalu*. Serang: Saudara Serang.

Eksistensi Kesultanan Banten di Lampung Barat Abad XVIII..... (Karsiwan, Lisa Retno Sari, Gaya Mentari, M. Wahyu Hidayat, Wellfarina Hamer)

- Pahrudin, Agus, and Mansyur Hidayat. 2007. *Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan*. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Pigeaud, Th. 1929. "Afkondigingen van Soeltans van Banten Voor Lampoeng." In *Djawa Tijdschrift van Het Java-Instituut*, 123–59. De Jaargang.
- Pigeaud, Th. G. 1929. *Afkondingen van Bantamsche Soeltans Voor Lampoeng*. Surakarta: Tanpa Penerbit.
- Razif, R, and M Fauzi. 2017. *Jalur Rempah Dan Dinamika Masyarakat Abad X-XIV: Kepulauan Banda, Jambi, Dan Pantai Utara Jawa*. Edited by Singgih Tri Sulistiyono. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Sarjiyanto. 2008. "Mencermati Kembali Komoditas Lada Masa Kesultanan Banten Abad 16-19." *Amerta*, 26 (1), 58–73. <https://doi.org/10.24832/amt.v26i1.58-73>.
- Sholehat, Ikot. 2019. "Perdagangan Internasional Kesultanan Banten Akhir Abad XVI-XVII." *UIN Syarif Hidayatullah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Siswati, Endah. 2017. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 2 (4), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- Spence, Charles. 2024. "The King of Spices: On Pepper's Pungent Pleasure." *International Journal of Gastronomy and Food Science* 35: 100900. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2024.100900>.
- Subedi, Khem Raj. 2011. "Antonio Gramsci's View on Hegemony, Class, and Economic Power Relations." <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12040.07688>.
- Subing, Oktaviyanti, M Maskun, and M Basri. 2012. "Tinjauan Historis Sekala Bekhak Sebagai Muasal Keberadaan Keratuan Adat Lampung." *Pesagi* 2 (1).
- Susilowati, Endang, and Haryono Rinardi. 2025. "Fungsi Pelabuhan Panjang Sebagai Pelabuhan Pengekspor Lada, 1923-1930." *PURBAWIDYA*, 14 (2), 239–53. <https://doi.org/doi.org/10.55981/purbawidya.2025.11243>.
- Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Edited by Diaz Salim. Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- Wijayati, Mufliha. 2011. "Jejak Kesultanan Banten Di Lampung Abad XVII (Analisis Prasasti Dalung Bojong)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11 (2), 383–420. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.622>.